



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 492 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 66/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 66/PL.01.8-BA/1706/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.
- KEDUA : Bahwa sebagaimana di maksud Diktum KESATU Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tingkat Kabupaten Mukomuko dilaksanakan pada TPS dan jenis Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 492 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG (PSU) DI TINGKAT KABUPATEN  
MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

RINCIAN TPS DAN JENIS PEMILIHAN  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>TPS</b>	<b>JENIS PEMILIHAN</b>
1.	PENARIK	PENARIK	9	DPR RI, DPD RI, DPRD PROV DAN DPRD KAB/KOTA

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 492 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG (PSU) DI TINGKAT KABUPATEN  
MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)  
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU)  
DI TINGKAT KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	JUMLAH DPT		
				LK	PR	TOTAL
1.	PENARIK	PENARIK	9	152	126	278

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 19 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti